

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/52/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Ajang Pemilihan Duta Remaja Pariwisata Indonesia 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Duta Remaja Pariwisata Indonesia Nomor : 01-20.22/B.UM/340/DRPI.3/2025, tanggal 11 Februari 2025, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
4. Program Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan Tugas sebagai **Narasumber** dalam kegiatan Ajang Pemilihan Duta Remaja Pariwisata Indonesia 2025, yang dilaksanakan pada hari, **Sabtu, tanggal 22 Februari 2025**, di Ballroom Lombok Plaza Hotel Kec.Cakranegara.
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Februari 2025



